

Nomor : 149/PM.04/K.SB-02/09/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Tebing Tinggi, 7 September 2022

KepadaYth.
Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya
di
PulauPunjung

DenganHormat,

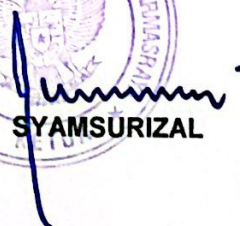
Dasar,

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 274/Pm.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Berkenan dengan hal di atas, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau kepada KPU Kabupaten Dharmasraya untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik berawal hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan berakhir tanggal 6 September 2022.
- b. Bahwa penyampaian hasil Verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi diawali hari Rabu tanggal 7 September 2022 dan berakhir tanggal 8 September 2022.
- c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota menuangkan Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan ke dalam SIPOL menggunakan Berita Acara Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan.
- d. Bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana huruf c Kepada KPU Provinsi melalui SIPOL.
- e. Bahwa terhadap hal dimaksud poin a, b, c, dan d di atas, untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KETUA,

SYAMSURIZAL

Tembusan :

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang